



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 114/08/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebesar Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023, Kode Rekening 2.13.05.2.01.03.5.1.05.05.03.0001 dengan daftar penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 7 Maret 2023


BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
3. Ketua TP.PKK Provinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Ketua TP.PKK Kabupaten Klungkung di Semarapura.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 114/08/HK/2023 TENTANG PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Daftar Penerima dan Besaran Hibah Pemerintahan Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023

NO	PENERIMAHIBAH	ALAMAT	BESARAN HIBAH
1	Tim Penggerak PKK Desa Kamasan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung	Desa Kamasan	Rp90.000.000
2	Kelompok PKK Banjar Dinas Kacang Dawa Desa Kamasan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung	Banjar Dinas Kacang Dawa Desa Kamasan	Rp90.000.000
3	Kelompok PKK Banjar Dinas Pande Mas Desa Kamasan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung	Banjar Dinas Pande Mas Desa Kamasan	Rp70.000.000
4	Kelompok PKK Banjar Dinas Sangging Desa Kamasan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung	Banjar Dinas Sangging Desa Kamasan	Rp110.000.000
5	Kelompok PKK Banjar Dinas Tabanan Desa Kamasan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung	Banjar Dinas Tabanan Desa Kamasan	Rp90.000.000
JUMLAH			Rp450.000.000

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA